



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/158/2015

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI TANPA TEMBAKAU  
SEDUNIA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit tidak menular di Indonesia secara berkesinambungan, perlu dikembangkan strategi nasional melalui berbagai upaya optimalisasi sumber daya yang berkualitas serta pemanfaatan teknologi informasi dan promosi sebagai sarana pendukung;
- b. bahwa untuk mewujudkan strategi nasional pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia, perlu diselenggarakan peringatan hari tanpa tembakau sedunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI TANPA TEMBAKAU SEDUNIA TAHUN 2015.

KESATU ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Susunan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Panitia bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangkaian Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tahun 2015.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bekerja sama dan berkoordinasi dengan para pakar/ahli, lintas program dan lintas sektor serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dengan pengendalian tembakau di Indonesia.
- KEEMPAT : Panitia bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/158/2015  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN  
HARI TANPA TEMBAKAU SEDUNIA  
TAHUN 2015

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI TANPA  
TEMBAKAU SEDUNIA TAHUN 2015

Penasihat : Menteri Kesehatan  
Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
8. Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal

I. *Steering Committee*

Ketua Umum : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
Anggota : 1. Dr. Sudibyo Markus  
2. dr. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.Og  
3. Dr. dr. Adang Bachtiar  
4. dr. Priyo Sidipratomo, Sp. Rad (K)

II. Penanggung Jawab

Ketua I : dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes. (Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular)  
Ketua II : dr. Kartono Muhammad (TCSC)  
Sekretaris I : dr. Lily S. Sulistyowati, MM (Kepala Pusat Promosi Kesehatan)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Sekretaris II : dr. Theresia Sandra Diah Ratih, MHA (Direktorat PPTM)

A. Seksi Ilmiah

Anggota : 1. Prof. Hasbullah Thabrany (FKMUI)  
2. Dr. Soewarta Kosen (Balitbangkes)  
3. dr. Widyastuti Soerojo, M.Kes (FKMUI)  
4. Abdillah Ahsan, SE, MM (LDFEUI)  
5. dr. Rita Damayanti (KPK-AR)  
6. dr. Imam Prasodjo  
7. Deny Wahyu Kurniawan (Muhammadiyah)  
8. dr. Nugroho Soeharno  
9. dr. Prima Yosephine, MKM (Kasubdit Imunisasi)  
10. dr. Farina Andayani, MSc (Direktorat PPTM)

B. Seksi Akomodasi dan Perlengkapan

Anggota : 1. Edi Kusnaedi, SE (Direktorat PPTM)  
2. M. Sugeng Hidayat, MPH (Direktorat PPTM)  
3. dr. Agung Susanto, MARS (Direktorat PPTM)  
4. Nuraini, SKM, MSc (Direktorat PPTM)  
5. Efan Suri (The UNION)  
6. Priyatna Fajri (Direktorat PPTM)

C. Seksi Acara

Anggota : 1. dr. Tiara Pakasi (Direktorat PPTM)  
2. Andi Sari Bunga Untung, SKM, MSc, PH (Pusat Promosi Kesehatan)  
3. dr. Heintje (Direktorat Kesehatan Jiwa)  
4. dr. Dhanasari Vidiawati, MSc, CM-FM (FKUI)  
5. Diana Kania, SH, LLH (WHO)  
6. dr. Mauliate Gultom (Direktorat PPTM)  
7. Zakiyah Eke (TCSC)  
8. drg. Antarini (TCSC)

D. Protokoler : Ardian Atmantoro, S.Pd, MM



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

E. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

- Anggota : 1. Busroni, S.IP (Pusat Komunikasi Publik)  
2. Sri Handini, SH, M.Kes (Bagian Hukormas Ditjen PP dan PL)  
3. dr. Eka Mukti Rusriyanti (BM Media)  
4. Chusnul (TSCS)  
5. Djarot Darsono, M.Epid (Direktorat PPTM)  
6. Kiki Soewarso (TCSC)  
7. Rita Suwardi (CTFK)

F. Seksi Pameran

- Anggota : 1. Dra. Herawati, MA (Pusat Promosi Kesehatan)  
2. Retno Nur Safitri, SP (Direktorat PPTM)  
3. Bakri, SKM (Direktorat PPTM)  
4. Suharto (Direktorat PPTM)  
5. Malik (Muhammadiyah)

G. Sekretariat

- Anggota : 1. dr. Dian Meutia Sari, M. Epid (Direktorat PPTM)  
2. dr. Rezavitawanti (Direktorat PPTM)  
3. dr. Iis Afandi (Direktorat PPTM)  
4. M. Ichsan Rachmany (Direktorat PPTM)  
5. Arvin (TCSC)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELEK